



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 02/Pdt.G/2011/PTA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Wa Ode Bae binti La Ode Uwo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Muna,

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada La Ode Abdul Kadir, SH. Advokat/Penasehat Hukum, bertempat tinggal di Jl. Kapten Piere Tendean No. 7 A Raha, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Januari 2011, selanjutnya disebut Termohon ;

M e l a w a n

La Wuna bin La Mpini umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Dinas Kehutanan Kabupaten Muna, bertempat tinggal di, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Raha, tanggal 11 Januari 2011 M, bertepatan tanggal 6 Safar 1432 H, Nomor: 70/Pdt.G/2010/PA.Rh. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'I kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon membayar dan atau menyerahkan kepada Termohon Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Raha yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2011 pihak termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Raha, tanggal 7 Pebruari 2011, yang menyatakan bahwa sampai batas waktu yang ditentukan, pihak Termohon/Pembanding tidak memasukkan atau belum memasukkan memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh termohon/pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat perama di dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh pengadilan tingkat banding, namun meskipun demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk memperbaiki pertimbangan dan amar putusan pengadilan tingkat pertama sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sampai saat ini sudah menjalani rumah tangga selama kurang lebih 34 tahun, dan selama itu Termohon/Pembanding telah mendampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding sebagai isterinya, maka pembebanan mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sangatlah tidak sebanding dengan pengorbanannya selama berumah tangga, oleh karenanya pengadilan tingkat banding berpendapat lebih layak kiranya apabila Pemohon/Terbanding dibebani mut'ah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan

mengenai kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengenai biaya perkara yang didasarkan pada pasal 84 dan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dimana pengadilan tingkat pertama mengkaitkan dengan Undang-undang perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan menuliskan kata “ tidak diubah” yang menurutnya karena memang kedua pasal tersebut tidak mendapat perubahan dalam kedua Undang-undang perubahan tersebut ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa penyebutan kata “ tidak diubah “ pada pertimbangan pengadilan tingkat pertama adalah penyebutan yang tidak lazim, karena Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang disebutkan bersama-sama dengan kedua Undang-undang perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan satu kesatuan, maka pertimbangan pengadilan tingkat pertama haruslah diperbaiki sehingga menjadi sebagai berikut :“Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis hakim memandang perlu untuk menambahkan amar putusan yang bunyinya sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga perbaikan pertimbangan mengenai biaya perkara yang didasarkan pada Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disebutkan bersama-sama dengan kedua undang-undang perubahannya ;

Menimbang, bahwa dengan sekedar perbaikan pertimbangan dan perbaikan amar putusan tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada termohon/pembanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon/Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Raha Nomor : 70/Pdt.G/2010/PA.Rh, tanggal 11 Januari 2011 yang dimohonkan banding, dengan sekedar memperbaiki amar yang tercantum mengenai mut'ah sehingga berbunyi : "Menghukum Pemohon/Terbanding membayar dan atau menyerahkan kepada Termohon/Pembanding , Mut'ah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)" ;
- Membebankan Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini, yang untuk tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1432 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H.Hasan Bisri, SH, MH, sebagai ketua majelis, Drs.H. Entur Mastur, SH,MH, dan Drs.H.D.Tahyuddin,SH,MH, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Syamsuddin HS, S.HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs H.Entur Mastur, SH,MH,

Drs . H.Hasan Bisri,SH MH,

Drs.H.D.Tahyuddin,SH,MH,

Panitera Pengganti,

Syamsuddin HS, S.HI

Perincian biaya :

R e d a k s i : Rp 5.000,-

Meterai : Rp 6 .000,-

Pemberkasan : Rp139.000,-

Jumlah : Rp150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)